



## **ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA BUDDHIS INDONESIA**

### **MUKADIMAH**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi kebebasan semua orang untuk berserikat ataupun berpendapat dan menjalankan amal ibadah agamanya masing-masing.

Dengan menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa Buddhis serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan keluhuran nilai-nilai universal Buddhis, kami mahasiswa Buddhis Indonesia berhimpun dalam satu wadah organisasi yang dinamakan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI).

Dalam pergerakannya, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia bersifat independen dan tidak berafiliasi atau bernaung kepada organisasi mana pun juga, namun senantiasa dapat bekerja sama dengan unsur-unsur lain dalam pembinaan manusia yang bertanggung jawab dan berkemampuan membangun dan melaksanakan ilmu pengetahuan yang diperolehnya di perguruan tinggi sesuai dengan Pancasila Dasar Negara dan nilai-nilai luhur agama Buddha.

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, disingkat HIKMAHBUDHI dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebut sebagai HIKMAHBUDHI.
- (2) HIKMAHBUDHI didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1971 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (3) HIKMAHBUDHI tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (4) HIKMAHBUDHI tingkat cabang berkedudukan di daerah-daerah yang dibentuk di Indonesia maupun di luar negeri.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

HIKMAHBUDHI berasaskan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **BENTUK DAN SIFAT**

#### **Pasal 3**

HIKMAHBUDHI adalah organisasi kemahasiswaan ekstrakampus yang dijiwai oleh nilai-nilai Buddhis dengan semangat kemahasiswaan.

#### **Pasal 4**

HIKMAHBUDHI bersifat independen dan tidak berafiliasi atau bernaung kepada partai politik atau organisasi masyarakat apa pun.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, DAN ORIENTASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Visi : HIKMAHBUDHI adalah organisasi mahasiswa Buddhis ekstrakampus yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan demi mewujudkan perdamaian dan terbebasnya penderitaan.
- (2) Misi : HIKMAHBUDHI dalam misinya mengemban amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Orientasi : HIKMAHBUDHI adalah organisasi mahasiswa Buddhis ekstrakampus yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan/kebangsaan dengan dilandasi oleh semangat moral, etik, dan spiritual Buddhis yang antikekerasan.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 6**

HIKMAHBUDHI dengan penuh tanggung jawab ikut mengemban amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan :

- a) Mengembangkan nilai spiritual, intelektual, dan kepekaan sosial kemasyarakatan/kebangsaan para anggotanya hingga tercipta generasi penerus bangsa yang Pancasila dan Buddhistik,
- b) Mempererat rasa persaudaraan dan solidaritas dengan ikut menyelesaikan dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa pada umumnya dan anggota pada khususnya,

- c) Mengerahkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sebagai pengamalan Pancasila, dan
- d) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 7**

Untuk mencapai tujuannya, HIKMAHBUDHI melakukan usaha di bidang :

- a) Keimanan – spiritual,
- b) Kemahasiswaan – intelektual, dan
- c) Kemasyarakatan – kenegaraan/kebangsaan.

### **Pasal 8**

- (1) HIKMAHBUDHI dapat bekerja sama dengan badan-badan pemerintah maupun non pemerintah untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas-asas dan tujuan organisasi.
- (2) HIKMAHBUDHI dapat melaksanakan usaha-usaha kooperatif untuk melayani dan memenuhi kebutuhan anggota, dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 9**

Keanggotaan HIKMAHBUDHI terdiri dari:

- a) Anggota Biasa,
- b) Anggota Khusus, dan
- c) Anggota Kehormatan.

## **BAB VII**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

Struktur organisasi HIKMAHBUDHI disusun secara vertikal dan terdiri dari:

- a) Presidium Pusat HIKMAHBUDHI (PP HIKMAHBUDHI), dan
- b) Pengurus Cabang HIKMAHBUDHI (PC HIKMAHBUDHI).

**BAB VIII**  
**DEWAN PENASIHAT**

**Pasal 11**

Dewan Penasihat adalah orang yang memiliki pemahaman yang sejalan dengan Visi, Misi, dan Orientasi HIKMAHBUDHI.

**BAB IX**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 12**

Permusyawaratan HIKMAHBUDHI terdiri dari:

- a) Kongres,
- b) Kongres Luar Biasa (KLB),
- c) Sidang Musyawarah (Simus),
- d) Sidang Musyawarah Luar Biasa (Simuslub),
- e) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas),
- f) Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan
- g) Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

**BAB X**  
**KEKAYAAN**

**Pasal 13**

Kekayaan HIKMAHBUDHI diperoleh dari:

- a) Iuran pokok dan iuran wajib anggota.
- b) Dana sukarela anggota.
- c) Dana tetap donator.
- d) Hibah dan dana lain yang tidak mengikat, dan
- e) Usaha-usaha lain yang sah.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 14**

- (1) HIKMAHBUDHI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa berdasarkan asas Pancasila yang dijiwai nilai-nilai Buddhis dan semangat kemahasiswaan.
- (2) Apabila terjadi pembubaran HIKMAHBUDHI, maka segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan HIKMAHBUDHI diserahkan kepada kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

**BAB XII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 15**

- (1) Bila dianggap perlu penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Kongres.
- (2) Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIKMAHBUDHI adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta dengan hak suara.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**Pasal 17**

Semua Ketetapan, Keputusan, Peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dinyatakan batal.

**Pasal 18**

Hal-hal yang telah berlaku sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dinyatakan tetap berlaku.



## ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA BUDDHIS INDONESIA

### BAB I

### LAMBANG

#### Pasal 1

#### Bentuk dan Makna

Lambang HIKMAHBUDHI terdiri dari:

- a) Ganesa : berwarna hitam dan melambangkan ilmu pengetahuan; bermahkotakan stupa yang berwarna emas sebagai tanda bahwa mahasiswa Buddhis menjunjung tinggi nilai-nilai Buddhis; bermata tiga yang menandakan ketajaman penglihatan; dan berselendang emas sebagai lambang manusia pilihan.
- b) Trisula : berwarna putih pada ikat pinggang melambangkan Tridharma perguruan tinggi.
- c) Teratai : berwarna emas dan menjadi landasan berpijak. Lima helai teratai bagian bawah melambangkan Pancasila Dasar Negara dan tiga helai di atasnya melambangkan Tiga Perlindungan yang menjadi kerangka dasar agama Buddha.
- d) Cakra : berwarna emas melambangkan Kebenaran. Ganesa bertangan empat dengan sikap memutar cakra menunjukkan bahwa mahasiswa Buddhis siap menegakkan nilai-nilai kebenaran.
- e) Swastika: berwarna emas melambangkan cinta kasih universal yang menggerakkan perjuangan HIKMAHBUDHI yang anti kekerasan.
- f) Tulisan : “HIMPUNAN MAHASISWA BUDDHIS INDONESIA” dengan warna hitam; tanpa lingkaran penutup mencerminkan keterbukaan dan egaliter organisasi; dan tulisan “HIKMAHBUDHI” pada pita berwarna emas.

#### Pasal 2

#### Penggunaan Lambang

- (1) Lambang HIKMAHBUDHI wajib dipakai untuk bendera dan stempel organisasi. Warna dasar bendera adalah biru muda yang melambangkan keluhuran dan kejayaan organisasi. Lencana,

badge, dan benda-benda sejenisnya yang menggunakan lambang organisasi dibuat dengan dasar segilima tumpul.

- (2) Lambang HIKMAHBUDHI dipergunakan untuk keperluan administrasi HIKMAHBUDHI, yaitu:
  - a) Kop Surat, dan
  - b) Amplop Surat.
- (3) Lambang HIKMAHBUDHI dipergunakan untuk acara-acara resmi HIKMAHBUDHI dalam bentuk:
  - a) Spanduk,
  - b) Pamflet, dan
  - c) Penggunaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan HIKMAHBUDHI.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota Biasa, yaitu orang yang pada saat mendaftar sebagai anggota adalah mahasiswa Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Khusus, yaitu orang yang pada saat mendaftar sebagai anggota adalah bukan mahasiswa atau tidak berstatus mahasiswa lagi.
- (3) Anggota Kehormatan, yaitu orang yang dianggap berjasa terhadap HIKMAHBUDHI atau penegakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

#### **Pasal 4**

##### **TATA CARA PENDAFTARAN ANGGOTA**

- (1) Anggota Biasa dan Anggota Khusus HIKMAHBUDHI mendaftarkan diri secara tertulis kepada Pengurus Cabang terdekat.
- (2) Anggota Kehormatan diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan ayat 1 dan 2 diatur dalam Ketetapan.

#### **Pasal 5**

##### **Pengesahan Anggota**

- (1) Anggota Biasa dan Anggota Khusus dapat dilantik secara sah oleh Pengurus Cabang.
- (2) Kehormatan disahkan dalam Kongres.

## **Pasal 6**

### Masa Keanggotaan

- (1) Masa Keanggotaan Anggota Biasa berlaku sampai usia 30 tahun.
- (2) Masa Keanggotaan Anggota Khusus berlaku sampai usia 30 tahun.
- (3) Masa Keanggotaan Anggota Kehormatan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung setelah disahkan oleh Kongres.

## **Pasal 7**

### Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap Anggota Biasa memiliki hak untuk :
  - a) Memberikan masukan, saran, dan kritik untuk kemajuan HIKMAHBUDHI,
  - b) Mengajukan pendapat, pertanyaan, atau masalah kepada Pengurus HIKMAHBUDHI,
  - c) Memberikan suara dalam setiap keputusan sesuai tingkatannya,
  - d) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus HIKMAHBUDHI,
  - e) Memperoleh dan memberikan perlakuan yang sama dalam setiap usaha HIKMAHBUDHI,
  - f) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari HIKMAHBUDHI dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi,
  - g) Mengikuti setiap kegiatan HIKMAHBUDHI, dan
  - h) Mendapat pengukuhan dari Presidium Pusat.
- (2) Anggota Khusus dan Anggota Kehormatan memperoleh hak sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, kecuali butir c, d, dan h.
- (3) Setiap anggota berkewajiban :
  - a) Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi,
  - b) Membela dan memperjuangkan tujuan organisasi sesuai dengan asas, bentuk, sifat, Visi, Misi dan Orientasi organisasi,
  - c) Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan setiap Ketetapan, Keputusan, Peraturan dan ketentuan lain organisasi, dan
  - d) Membayar iuran anggota pada waktunya, selain Anggota Kehormatan dan yang diberi pengecualian yang mekanismenya diatur oleh cabang masing-masing.

## **Pasal 8**

### Disiplin Organisasi

- (1) Anggota HIKMAHBUDHI harus menolak campur tangan segala bentuk kekuasaan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya HIKMAHBUDHI.



- (2) Anggota HIKMAHBUDHI harus patuh kepada pimpinan atau struktur organisasi HIKMAHBUDHI yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggota HIKMAHBUDHI harus saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku.

### **Pasal 9**

#### Tindak Disiplin

- (1) Tindak disiplin dikenakan kepada anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan lain HIKMAHBUDHI atau telah melakukan tindakan tercela yang merugikan kepentingan organisasi.
- (2) Tindak disiplin berupa:
  - a) Peringatan tertulis,
  - b) Pembekuan sementara sebagai anggota, dan
  - c) Pemecatan sebagai anggota.
- (3) Ketiga tindak disiplin di atas dilakukan oleh anggota HIKMAHBUDHI melalui musyawarah yang dilandasi oleh asas Pancasila, dijiwai nilai-nilai Buddhis dan semangat kemahasiswaan.
- (4) Hal-hal yang berhubungan dengan ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Ketetapan.

### **Pasal 10**

#### Penghargaan

- (1) Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berpartisipasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
- (2) Bentuk dan tata cara penganugerahan dan penghargaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 11**

#### Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Seorang anggota HIKMAHBUDHI dinyatakan berakhir keanggotaannya, karena :
  - a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota HIKMAHBUDHI yang disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Cabang,
  - b. Meninggal dunia,
  - c. Masa keanggotaannya berakhir, dan
  - d. Karena hal-hal lain yang ditentukan oleh Presidium Pusat atau Pengurus Cabang.
- (2) Anggota Biasa yang telah habis masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
- (3) Anggota Biasa yang telah habis masa keanggotaannya disebut sebagai Alumni HIKMAHBUDHI.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS PENGURUS**

**Pasal 12**

Presidium Pusat

- (1) Susunan pengurus Presidium Pusat HIKMAHBUDHI minimal terdiri dari :
  - a. Ketua Umum,
  - b. Sekretaris Jenderal,
  - c. Sekretaris,
  - d. Bendahara, dan
  - e. Ketua-ketua Bidang
- (2) Ketua Umum Presidium Pusat yang sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur dipilih dan disahkan oleh Kongres, dan bertanggung jawab kepada Kongres.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum Presidium Pusat 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
- (4) Pengurus Presidium Pusat dipilih oleh Tim Formatur yang telah disahkan oleh Kongres, dilantik oleh Ketua Umum Presidium Pusat dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Presidium Pusat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Presidium Pusat akan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Anggota Biasa selama masa jabatannya.
- (6) Seorang pengurus Presidium Pusat berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Umum Presidium Pusat. Tata cara pengunduran diri diatur dalam Ketetapan.
- (7) Apabila Ketua Umum Presidium Pusat tidak dapat melanjutkan tugasnya selama masa kepengurusannya, maka untuk sementara digantikan oleh pengurus Presidium Pusat melalui Rapat Presidium Pusat, sampai terselenggaranya Rapat Pimpinan Nasional untuk mengangkat pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum Presidium Pusat yang akan bertugas hingga terselenggaranya Kongres.
- (8) Kepengurusan Presidium Pusat dapat berakhir sebelum selesainya masa jabatan oleh karena hal-hal luar biasa yang diputuskan dalam Kongres Luar Biasa.
- (9) Presidium Pusat dapat membentuk Departemen atau Komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Departemen/Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan terdiri dari beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (11) Tata kerja dan pembagian tugas di antara pengurus Presidium Pusat ditetapkan oleh Presidium Pusat.

## **Pasal 13**

### **Pengurus Cabang**

- (1) Syarat terbentuknya Pengurus Cabang:
  - a. Pengurus Cabang dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di setiap Kabupaten dan / atau Kotamadya.
  - b. Di setiap wilayah Kabupaten/Kotamadya hanya diperbolehkan ada 1 (satu) Pengurus Cabang.
- (2) Susunan Pengurus Cabang minimal terdiri dari:
  - a. Ketua,
  - b. Sekretaris Jenderal,
  - c. Sekretaris,
  - d. Bendahara, dan
  - e. Ketua-ketua Bidang
- (3) Ketua Pengurus Cabang yang sekaligus menjadi ketua Tim Formatur dipilih dan disahkan oleh Sidang Musyawarah, yang bertanggung jawab kepada Sidang Musyawarah.
- (4) Masa jabatan Ketua Pengurus Cabang 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
- (5) Pengurus Cabang dipilih oleh Tim Formatur yang telah disahkan oleh Sidang Musyawarah, dilantik oleh Ketua Pengurus Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Cabang untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (6) Pengurus Cabang dapat menetapkan ketua-ketua yang mencerminkan Departemen atau Komisi yang ada di Presidium Pusat sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Seorang pengurus Cabang berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan pengunduran diri secara tertulis, tata cara pengunduran diri diatur dalam Ketetapan.
- (8) Apabila Ketua Pengurus Cabang tidak dapat melanjutkan tugasnya selama masa kepengurusannya, maka untuk sementara digantikan oleh Pengurus Cabang melalui Rapat Pengurus Cabang untuk mengangkat pejabat sementara (Pjs) Ketua Pengurus Cabang yang akan bertugas hingga terselenggaranya Sidang Musyawarah berikutnya.
- (9) Kepengurusan Cabang dapat berakhir sebelum selesainya masa jabatan oleh karena hal-hal luar biasa yang diputuskan dalam Sidang Musyawarah Luar Biasa.
- (10) Tata kerja dan pembagian tugas diantara pengurus Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang

## **Pasal 14**

### **Syarat-syarat Pengurus**

- (1) Syarat-syarat Pengurus HIKMAHBUDHI di tingkat Pusat adalah Anggota Biasa dengan peneguhan yang telah menjalani masa keanggotaannya secara aktif minimal 2 (dua) tahun sebagai Anggota Biasa dan tidak menjadi pengurus organisasi massa lainnya selama masa jabatannya.
- (2) Syarat-syarat pengurus HIKMAHBUDHI di tingkat cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang masing-masing.

## **BAB IV**

### **BADAN NON DEPARTEMEN**

#### **Pasal 15**

- (1) Badan Non Departemen adalah badan/lembaga otonom yang dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam karya nyata.
- (2) Badan Non Departemen dibentuk dalam Kongres dan merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi HIKMAHBUDHI secara keseluruhan.
- (3) Jumlah dan jenis badan Non Departemen ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **DEWAN PENASIHAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Penasihat tingkat pusat diangkat oleh Presidium Pusat.
- (2) Dewan Penasihat tingkat cabang diangkat oleh Pengurus Cabang.
- (3) Masa Bakti Dewan Penasihat sama dengan periode pengurus.

#### **Pasal 17**

Setiap anggota Dewan Penasihat :

- a) Berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan, dan
- b) Berhak dan berkewajiban memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang strategis kepada pengurus, baik diminta maupun tidak.

**BAB VI**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 18**

Kongres

- (1) Kongres adalah kedaulatan tertinggi HIKMAHBUDHI, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang untuk :
  - a. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
  - b. Menetapkan Program Umum organisasi,
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Presidium Pusat,
  - d. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Presidium Pusat,
  - e. Menetapkan Ketetapan-ketetapan lainnya, dan
  - f. Mengesahkan Anggota Kehormatan.
- (2) Kongres diselenggarakan oleh Presidium Pusat sebagai Komite Pengarah dengan dibantu oleh Pengurus Cabang daerah tempat pelaksanaan Kongres sebagai Komite Pelaksana.
- (3) Peraturan Tata Tertib Kongres disiapkan oleh Presidium Pusat dan disahkan dalam Kongres.

**Pasal 19**

- (1) Peserta Kongres adalah:
  - a. Utusan Presidium Pusat,
  - b. Utusan Pengurus Cabang, dan
  - c. Peninjau dan pihak lain yang diundang Presidium Pusat atau diundang Pengurus Cabang dengan persetujuan Komite Pengarah.
- (2) Setiap peserta Kongres mempunyai hak bicara.
- (3) Dalam Kongres yang memiliki hak suara atau hak pilih adalah utusan yang jumlahnya diatur tata tertib Kongres.

**Pasal 20**

- (1) Kongres adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus Cabang.
- (2) Sidang-sidang Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta dengan hak suara pada sidang-sidang yang bersangkutan (quorum).
- (3) Pengambilan keputusan pada hakekatnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, dengan disetujui sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) peserta Kongres yang mempunyai hak suara.

### **Pasal 21**

- (1) Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Komite Pengarah yang disampaikan kepada seluruh Pengurus Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres berlangsung.
- (2) Pimpinan Sidang dipilih dari Utusan Presidium Pusat dan Utusan Pengurus Cabang.

### **Pasal 22**

#### Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup HIKMAHBUDHI.
- (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres dengan ketentuan diselenggarakan oleh Presidium Pusat dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Cabang.
- (3) Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan Presidium Pusat tidak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Pengurus cabang tersebut dapat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai Kongres berlaku bagi Kongres Luar Biasa.
- (5) Keputusan pembubaran HIKMAHBUDHI dalam Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah suara dalam Kongres tersebut.

### **Pasal 23**

#### Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional HIKMAHBUDHI adalah pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu oleh Presidium Pusat minimal sekali dalam satu masa kepengurusan dengan mengikutsertakan Utusan Pengurus Cabang dalam membahas masalah-masalah krusial yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan yang amat vital bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan perkembangan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari:
  - a) Utusan Presidium Pusat,
  - b) Utusan Pengurus Cabang, dan
  - c) Peninjau/pihak lain yang diundang oleh Presidium Pusat.
  - d) Peninjau/pihak lain yang diusulkan oleh Pengurus Cabang kepada Presidium Pusat.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah Pengurus Cabang dan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Pimpinan Pengurus Cabang.

- (4) Pimpinan Pengurus Cabang yang dimaksud pada ayat 3 adalah Ketua Cabang atau Sekretaris Jenderal.
- (5) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Presidium Pusat.
- (6) Peraturan tata tertib rapat pimpinan nasional disiapkan oleh Presidium Pusat dan disahkan dalam rapat pimpinan nasional

#### **Pasal 24**

##### Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional HIKMAHBUDHI adalah pertemuan yang diadakan minimal sekali dalam kepengurusan Presidium Pusat dengan mengikut sertakan Utusan Pengurus Cabang dalam membahas program-program organisasi secara menyeluruh sebagai tindak lanjut atas penetapan Program Umum organisasi oleh Kongres serta untuk pengembangan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
  - a) Utusan Presidium Pusat,
  - b) Utusan Pengurus Cabang, dan
  - c) Peninjau/pihak lain yang diundang Presidium Pusat.
  - d) Peninjau/pihak lain yang diusulkan oleh Pengurus Cabang kepada Presidium Pusat.
- (3) Rapat Kerja Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Cabang.
- (4) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Presidium Pusat.
- (5) Peraturan tata tertib rapat kerja nasional disiapkan oleh Presidium Pusat dan disahkan dalam rapat kerja nasional.

#### **Pasal 25**

##### Sidang Musyawarah

- (1) Sidang Musyawarah adalah kedaulatan tertinggi HIKMAHBUDHI pada tingkat cabang, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang untuk :
  - a) Menetapkan Program Umum organisasi di tingkat cabang,
  - b) Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang,
  - c) Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Cabang, dan
  - d) Menetapkan Ketetapan-ketetapan lainnya.
- (2) Sidang Musyawarah diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
- (3) Tata Tertib Sidang Musyawarah disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan dalam Sidang Musyawarah.

## **Pasal 26**

- (1) Peserta Sidang Musyawarah terdiri dari :
  - a) Utusan Presidium Pusat,
  - b) Pengurus Cabang,
  - c) Anggota Pengurus Cabang, dan
  - d) Peninjau/pihak lain yang diundang oleh Pengurus Cabang.
- (2) Setiap peserta Sidang Musyawarah mempunyai hak bicara.
- (3) Dalam Sidang Musyawarah yang memiliki hak suara atau hak pilih adalah Anggota Biasa.

## **Pasal 27**

- (1) Sidang Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota Biasa aktif yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Cabang.
- (2) Sidang-sidang dalam Sidang Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta dengan hak suara pada sidang-sidang yang bersangkutan.
- (3) Pengambilan keputusan pada hakekatnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Pemilihan mengenai orang dalam Sidang Musyawarah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, dengan disetujui sekurang-kurangnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) peserta Sidang Musyawarah yang mempunyai hak suara.

## **Pasal 28**

- (1) Rancangan materi Sidang Musyawarah disiapkan oleh Pengurus Cabang yang disampaikan kepada seluruh Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Musyawarah berlangsung.
- (2) Pimpinan Sidang Musyawarah dipilih dari Pengurus Cabang dan Anggota Biasa.

## **Pasal 29**

### **Sidang Musyawarah Luar Biasa**

- (1) Sidang Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup Pengurus Cabang HIKMAHBUDHI.
- (2) Sidang Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Sidang Musyawarah, diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Biasa.



- (3) Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan Sidang Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Anggota Biasa tersebut dapat menyelenggarakan Sidang Musyawarah Luar Biasa.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai Sidang Musyawarah berlaku bagi Sidang Musyawarah Luar Biasa.

### **Pasal 30**

#### **Rapat Kerja Cabang**

- (1) Rapat Kerja Cabang HIKMAHBUDHI adalah pertemuan yang diadakan minimal sekali dalam kepengurusan Pengurus Cabang dengan mengikutsertakan Utusan Presidium Pusat dalam membahas program-program organisasi secara menyeluruh, sebagai tindak lanjut atas penetapan Program Umum organisasi oleh Sidang Musyawarah serta untuk pengembangan organisasi.
- (2) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari :
  - a) Pengurus Cabang,
  - b) Utusan Presidium Pusat,
  - c) Anggota Pengurus Cabang, dan
  - d) Peninjau/pihak lain yang diundang oleh Pengurus Cabang.
- (3) Rincian peserta Rapat Kerja Cabang diatur oleh Pengurus Cabang.
- (4) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang.
- (5) Peraturan tata tertib rapat kerja cabang disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan dalam rapat kerja cabang.

## **BAB VII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Alokasi Dana :
  - a) Iuran pokok seluruhnya dikelola oleh Presidium Pusat,
  - b) Iuran wajib dialokasikan berdasarkan prosentase yang diatur dalam peraturan HIKMAHBUDHI,
  - c) Sumbangan yang halal dan tidak mengikat dialokasikan berdasarkan prosentase yang diatur dalam peraturan HIKMAHBUDHI, dan
  - d) Usaha-usaha lain yang sah dialokasikan berdasarkan prosentase yang diatur dalam peraturan HIKMAHBUDHI.
- (2) Penggunaan Dana :
  - a) Dana HIKMAHBUDHI hanya dipergunakan untuk keperluan organisasi HIKMAHBUDHI, dan
  - b) Penggunaan dana ini diatur dalam peraturan HIKMAHBUDHI.

- (3) Hal-hal yang menyangkut keuangan HIKMAHBUDHI dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara kepada seluruh Pengurus HIKMAHBUDHI menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Tahun buku HIKMAHBUDHI dimulai setiap tahun sejak terpilihnya kepengurusan HIKMAHBUDHI yang baru pada setiap tingkatan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Presidium Pusat bersama dengan Pengurus Cabang melalui Keputusan dan Peraturan-peraturan HIKMAHBUDHI lainnya yang harus dipertanggung jawabkan kepada Kongres.

Ditetapkan pada Sidang Musyawarah tanggal 5 Januari 1975 di Jakarta.

- 1 Revisi I pada Sidang Musyawarah tahun 1990 di Jakarta.
- 2 Revisi II pada Sidang Musyawarah XII tanggal 22 Desember 1996 di Jakarta.
- 3 Revisi III pada Rembuk Mahasiswa Buddhis Indonesia (RMBI) tanggal 17-20 Agustus 2000 di Jakarta.
- 4 Revisi IV pada Kongres II tanggal 16 – 19 Agustus 2001 di Semarang.
- 5 Revisi V pada Kongres III tanggal 20 – 24 September 2003 di Malang.
- 6 Revisi VI pada Kongres IV tanggal 2 – 5 September 2005 di Surabaya.
- 7 Revisi VII pada Kongres V tanggal 26 – 29 Agustus 2007 di Jakarta.
- 8 Revisi VIII pada Kongres VI tanggal 26- 29 November 2009 di Mataram.
- 9 Revisi IX pada Kongres VIII tanggal 21-24 November 2014 di Semarang.
- 10 Revisi X pada Kongres IX tanggal 9-12 Desember 2016 di Tangerang.
- 11 Revisi XI pada Kongres X tanggal 15-18 November 2018 di Pontianak.